



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 89/PID/2021/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Emanuel Nana alias Nana Lotu;
2. Tempat lahir : Sasonet;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 24 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manoni Nopo, RT.003 RW.002, Desa Naisau, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Paulo Chrisanto, S.H. dan Yosua M.S., SH.,CLA berkantor pada POSBAKUM ADVOKASI INDONESIA yang beralamat di Jalan Soekarno, No.4 Atambua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021 No.58/HK.01/SK/V/2021/PN Atb.;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 38/Pid.Sus/2021/PN.Atb., tanggal 24 Mei 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara: PDM- 32 /Eku.2/01/2021 tanggal 15 Maret 2021, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EMANUEL NANA alias NANA LOTU pada hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu ditahun 2020, bertempat di jalan raya yang beralamat di Dusun Monemnasi, Desa Naisau, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", yaitu YOVIAN ODWIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan raya pangerasan jurusan dari arah Mata Air Biruna menuju arah Dusun Fauloeta, tepatnya di Dusun Monemnasi, Desa Naisau, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Pada saat itu Saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS berada dan duduk didalam Mobil Light Truck (Tangki Air) dengan nomor Polisi DH 8413 EA, tepatnya di depan sebelah kiri, bersama-sama Saksi STANISLAUS ARISTO NANA alias RISTO duduk di bagian tengah, dan Pengemudi Mobil Light Truck Terdakwa EMANUEL NANA alias NANA LOTU, serta saksi ANTONIUS MOLO alias ANTON dengan posisi berada dibelakang kap Mobil Truck Tangki Air, dan anak FRANS (berumur sekitar 7 tahun) dengan posisi di atas mobil truck again tangka air tersebut, saat itu mobil truck tangka air yang dikemudikan oleh Terdakwa EMANUEL NANA alias NANA LOTU datang dari arah mata air biruna dan saat sampai ditempat kejadian, Saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS melihat anak kecil laki-laki berumur sekitar 5 (lima) tahun yang bernama ROLAN, dan anak kecil laki-laki berumur 4 (empat) tahun bernama JOVIAN ODWIN sedang menyebrangi jalan dari arah kanan jalan ke arah kiri jalan kalua dilihat dari arah mata air biruna, namun Mobil Truck Tangki Air yang dikemudikan oleh terdakwa tetap bergerak atau tetap berjalan, kemudian Terdakwa EMANUEL NANA Alias NANA LOTU mengatakan " HABIS,

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOVIAN SUDAH KENA INJAK ", dan saat itu Saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS mendengar Anak FRANS menangis sambil mengatakan : "JOVIAN SUDAH MENINGGAL", saat itu juga Terdakwa memberhentikan Mobil Truck Tangki Air tersebut diatas badan jalan, dan langsung bersama-sama saksi adventus kabosu alias VENTUS dan STANISLAUS ARISTO NANA alias RISTO turun dari atas Mobil Truck tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa berjalan ke arah belakang mobil tangki air bagian kanan, dan saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS langsung menuju rumah tempat tinggal korban JOVIAN ODWIN yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian untuk memberitahukan kejadian Kecelakaan tersebut kepada bapak kandung Korban JOVIAN ODWIN, selanjutnya ketika saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS tiba dirumah Bapak kandung korban, ternyata yang ada dirumah adalah Mama Kandung Korban JOVIAN ODWIN yang bernama HERLINA PASARIBU, kemudian saksi berteriak bahwa JOVIAN sudah meninggal, dan saat itu Mama Kandung Korban JOVIAN langsung menuju tempat kejadian Kecelakaan, dan Saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS berjalan kaki kembali menuju tempat kejadian Kecelakaan, Saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS melihat Korban JOVIAN ODWIN sudah Meninggal Dunia dan masih terbarig dengan posisi wajah menengadahkan ke atas dibagian kanan jalan, selanjutnya datang petugas Kepolisian dari Polsek Sasitamean bersama Petugas dari Puskesmas Kaputu mengangkat korban JOVIAN ODWIN ke dalam Mobil Ambulance serta membawa Korban JOVIAN ODWIN ke PUSKESMAS KAPUTU ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban JOVIAN ODWIN meninggal dunia yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Mayat Nomer : 43/PKM.KPT/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dari Puskesmas Kaputu. Dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama JOVIAN ODWIN menunjukkan :

Tanda Kematian :

- Kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan
- Lebam mayat tidak ditemukan
- Tanda-tanda pembusukan belum terbentuk

Pemeriksaan Mata :

- Mata kanan selebar terbuka nol koma lima sentimeter, sedangkan mata kiri terbuka selebar nol koma tiga sentimeter

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput bening mata kanan dan kiri jernih
- Teleng mata kanan dan kiri sama besar, bergaris tengah nol, koma empat sentimeter
- Titik mata kanan dan kiri berwarna hitam
- Selaput lendir mata kanan dan kiri berwarna putih kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah dan bintik pendarahan
- Selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri merah

### Pemeriksaan Hidung :

- Bentuk tidak mancung
- Dari kedua lubang hidung keluar cairan merah

### Pemeriksaan Telinga :

- Bentuk Oval
- Dari kedua lubang telinga keluar cairan warna merah

### Identifikasi Khusus :

- Terdapat bekas luka di daerah perut bawah kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ukuran bervariasi yang paling besar berukuran nol koma dua sentimeter yang paling kecil berukuran nol koma satu kali nol koma lima sentimeter
- Terdapat bekas luka di daerah perut kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas tulang taju usus depan, ukuran bervariasi paling besar berukuran nol koma lima kali satu sentimeter, yang paling kecil berukuran nol koma satu kali nol koma dua sentimeter
- Terdapat bekas luka di kaki kiri bawah bagian depan, empat belas sentimeter di bawah lutut dengan ukuran bervariasi, yang paling besar berukuran nol koma lima kali satu koma lima sentimeter dan yang paling kecil berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter
- Terdapat bekas luka di kaki kiri bawah bagian belakang, nol koma satu sentimeter di bawah lipatan lutut, ukuran bervariasi yang paling besar berukuran satu kali dua sentimeter dan yang paling kecil berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter

### Luka-luka :

- Pada dahi, nol koma satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut dalam mata kanan, terdapat luka terbuka, sudut

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tajam, dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter, dasar luka jaringan otak

- Pada pelipis kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas telinga kanan, terdapat luka terbuka, dengan sudut luka tidak beraturan, ukuran sebelas sentimeter kali delapan sentimeter, dasar luka jaringan otak
- Pada pelipis kiri, tujuh belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter dari telinga bagian kiri, terdapat luka terbuka, dengan sudut luka tidak beraturan, ukuran tujuh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otak

Patah Tulang :

- Terdapat patah tulang dibagian dahi, pelipis kanan dan pelipis kiri yang menyebabkan jaringan otak keluar

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa jenazah laki-laki, berumur kurang tiga tahun, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa EMANUEL NANA alias NANA LOTU pada hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu ditahun 2020, bertempat di jalan raya yang beralamat di Dusun Monemnasi, Desa Naisau, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", yaitu YOVIAN ODWIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan raya pangerasan jurusan dari arah Mata Air Biruna menuju arah Dusun Fauloeta, tepatnya di Dusun Monemnasi, Desa Naisau, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Pada saat itu Saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS berada dan duduk didalam Mobil Light Truck (Tangki

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air) dengan nomor Polisi DH 8413 EA, tepatnya di depan sebelah kiri, bersama-sama Saksi STANISLAUS ARISTO NANA alias RISTO duduk di bagian tengah, dan Pengemudi Mobil Light Truck Terdakwa EMANUEL NANA alias NANA LOTU, serta saksi ANTONIUS MOLO alias ANTON dengan posisi berada dibelakang kap Mobil Truck Tangki Air, dan anak FRANS (berumur sekitar 7 tahun) dengan posisi di atas mobil truck again tangka air tersebut, saat itu mobil truck tangka air yang dikemudikan oleh Terdakwa EMANUEL NANA alias NANA LOTU dating dari arah mata air biruna dan saat sampai ditempat kejadian, Saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS melihat anak kecil laki-laki berumur sekitar 5 (lima) tahun yang bernama ROLAN, dan anak kecil laki-laki berumur 4 (empat) tahun bernama JOVIAN ODWIN sedang menyebrangi jalan dari arah kanan jalan kea rah kiri jalan kalua dilihat dari arah mata air biruna, namun Mobil Truck Tangki Air yang dikemudikan oleh terdakwa tetap bergerak atau tetap berjalan, kemudian Terdakwa EMANUEL NANA Alias NANA LOTU mengatakan “ HABIS, JOVIAN SUDAH KENA INJAK ”, dan saat itu Saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS mendengar Anak FRANS menangis sambil mengatakan : “JOVIAN SUDAH MENINGGAL”, saat itu juga Terdakwa memberhentikan Mobil Truck Tangki Air tersebut diatas badan jalan, dan langsung bersama-sama saksi adventus kabosu alias VENTUS dan STANISLAUS ARISTO NANA alias RISTO turun dari atas Mobil Truck tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa berjalan kea rah belakang mobil tangki air bagian kanan, dan saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS langsung menuju rumah tempat tinggal korban JOVIAN ODWIN yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian untuk memberitahukan kejadian Kecelakaan tersebut kepada bapak kandung Korban JOVIAN ODWIN, selanjutnya ketika saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS tiba dirumah Bapak kandung korban, ternyata yang ada dirumah adalah Mama Kandung Korban JOVIAN ODWIN yang bernama HERLINA PASARIBU, kemudian saksi berteriak bahwa JOVIAN sudah meninggal, dan saat itu Mama Kandung Korban JOVIAN langsung menuju tempat kejadian Kecelakaan, dan Saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS berjalan kaki kembali menuju tempat kejadian Kecelakaan, Saksi ADVENTUS KABOSU alias VENTUS melihat Korban JOVIAN ODWIN sudah Meninggal Dunia dan masih terbarig dengan posisi wajah menengadah ke atas dibagian kanan jalan, selanjutnya datang petugas Kepolisian dari Polsek Sasitamean bersama Petugas dari Puskesmas Kaputu mengangkat korban JOVIAN ODWIN ke dalam Mobil Ambulance serta membawa Korban JOVIAN ODWIN ke PUSKESMAS KAPUTU.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban JOVIAN ODWIN meninggal dunia yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Mayat Nomer : 43/PKM.KPT/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dari Puskesmas Kaputu. Dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama JOVIAN ODWIN menunjukkan :

## Tanda Kematian :

- Kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan
- Lebam mayat tidak ditemukan
- Tanda-tanda pembusukan belum terbentuk

## Pemeriksaan Mata :

- Mata kanan selebar terbuka nol koma lima sentimeter, sedangkan mata kiri terbuka selebar nol koma tiga sentimeter
- Selaput bening mata kanan dan kiri jernih
- Teleng mata kanan dan kiri sama besar, bergaris tengah nol, koma empat sentimeter
- Titik mata kanan dan kiri berwarna hitam
- Selaput lendir mata kanan dan kiri berwarna putih kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah dan bitnik pendarahan
- Selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri merah

## Pemeriksaan Hidung :

- Bentuk tidak mancung
- Dari kedua lubang hidung keluar cairan merah

## Pemeriksaan Telinga :

- Bentuk Oval
- Dari kedua lubang telinga keluar cairan warna merah

## Identifikasi Khusus :

- Terdapat bekas luka di daerah perut bawah kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ukuran bervariasi yang paling besar berukuran nol koma dua sentimeter yang paling kecil berukuran nol koma satu kali nol koma lima sentimeter;
- Terdapat bekas luka di daerah perut kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas tulang taju usus depan, ukuran bervariasi paling besar berukuran nol koma lima kali satu

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, yang paling kecil berukuran nol koma satu kali nol koma dua sentimeter

- Terdapat bekas luka di kaki kiri bawah bagian depan, empat belas sentimeter di bawah lutut dengan ukuran bervariasi, yang paling besar berukuran nol koma lima kali satu koma lima sentimeter dan yang paling kecil berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter
- Terdapat bekas luka di kaki kiri bawah bagian belakang, nol koma satu sentimeter di bawah lipatan lutut, ukuran bervariasi yang paling besar berukuran satu kali dua sentimeter dan yang paling kecil berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter

Luka-luka :

- Pada dahi, nol koma satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut dalam mata kanan, terdapat luka terbuka, sudut luka tajam, dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter, dasar luka jaringan otak
- Pada pelipis kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas telinga kanan, terdapat luka terbuka, dengan sudut luka tidak beraturan, ukuran sebelas sentimeter kali delapan sentimeter, dasar luka jaringan otak
- Pada pelipis kiri, tujuh belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter dari telinga bagian kiri, terdapat luka terbuka, dengan sudut luka tidak beraturan, ukuran tujuh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otak

Patah Tulang :

- Terdapat patah tulang dibagian dahi, pelipis kanan dan pelipis kiri yang menyebabkan jaringan otak keluar

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa jenazah laki-laki, berumur kurang tiga tahun, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-32/ATAMBUA/02/2021, yang dibacakan pada sidang tanggal 27 April 2021, Terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Emanuel Nana Alias Nana Lotu bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yakni Sepeda Motor Honda Kharisma, Warna Hitam, Tanpa Plat No. Pol., Dengan No Rangka : MH1JB11154K108081, No Mesin : JB11E1107176, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Blasius Moruk yang berusia 70 tahun meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Surat Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emanuel Nana Alias Nana Lotu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Mobil Tengki Air Light Truck, Warna Putih, No. Pol. DH 8413 EA, Dengan No Rangka : FE114013109, No Mesin : 4D31350949.
  - 1 ( satu ) Lembar STNK An : BENNY BERNARD TANJUNG, No Reg : DH 8413 EA, Al. Rt/Rw 03/01, Kel. Tulamala, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, Dengan Nomor STNK : 06177932.B.*Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.*
4. Menetapkan agar terdakwa Emanuel Nana Alias Nana Lotu membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Atb., tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL NANA ALIAS NANA LOTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Unit Mobil Tengki Air Light Truck, Warna Putih, No. Pol. DH 8413 EA, Dengan No Rangka : FE114013109, No Mesin : 4D31350949.
- 1 ( satu ) Lembar STNK An : BENNY BERNARD TANJUNG, No Reg : DH 8413 EA, Al. Rt/Rw 03/01, Kel. Tulamalee, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, Dengan Nomor STNK : 06177932.B.

Dikembalikan kepada terdakwa Emanuel Nana alias Nana Lotu ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Atb., tanggal 24 Mei 2021 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Atb, permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Atb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa karena upaya Hukum Banding merupakan Judicium Novum yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materiel guna membuat dan menyusun sebuah

*Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada Peradilan Tingkat Banding oleh Majelis Pengadilan Tinggi diajukan saksi, keterangan ahli, atau alasan-alasan pembuktian baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.

2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Nota Pembelaan / Pledoi dari penasehat terdakwa tertanggal 04 Mei 2021 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini dalam perkara a quo;
3. Bahwa putusan Judex facti tingkat pertama dalam perkara pidana nomor 38/PID.SUS/2021/PN.ATB adalah merupakan putusan yang kurang bijaksana, dengan tidak menghayati kondisi terdakwa secara menyeluruh sesuai rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga dengan ini Pembanding, memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Tinggi Kupang, dapat memeriksa dan mengadili ulang secara keseluruhan dan dapat memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan berkeadilan hukum;
4. Bahwa semua pertimbangan hukum judex Factie tingkat pertama dalam perkara pidana nomor : 38/PID.SUS/2021/PN.ATB adalah tidak lengkap, dan mencerminkan balas dendam dan bertentangan dengan undang – undang, yang dapat disampaikan sebagai berikut :

a. FAKTA PERSIDANGAN :

(1) PEMBUKTIAN ALAT BUKTI DALAM KASUS AQUO.

**A. TIDAK ADA SAKSI YANG BENAR BENAR MENYAKSIKAN PERISTIWA AQUO DALAM PERSIDANGAN.**

Bahwa SAKSI adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, penuntutan, persidangan, yang IA LIHAT SENDIRI, KUHAP Pasal 1 ayat (26 ) (27 ).

Demikian tentang Alat Bukti yang sah sesuai perundangan yang ada dalam KUHAP Pasal 184 tentang Alat Bukti yang sah tersebut adalah “Saksi” ditempatkan pada urutan nomor pertama. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut sebagai Alat Bukti yang sah adalah :

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.



- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa.

Dalam kasus aquo sebagaimana Fakta Persidangan ( yang juga telah tercatat dalam berkas BUNDEL 'A" , TIDAK ADA SATU SAKSI PUN YANG MENYAKSIKAN PERISTIWA TERSEBUT. Saksi-saksi yang dihadirkan yaitu : ANTONIUS MOLO alias Anton, dan STANISLAUS ARISTO NANA Alias Risto, TIDAK MENGETAHUI / LIHAT SENDIRI kejadian kecelakaan aquo dan para saksi-saksi tersebut hanya dapat menceritakan Setelah Kejadian itu terjadi yaitu ketika mereka turun dari oto truck baru mengetahui apa yang yang terjadi. SAAT ITU DALAM PERSIDANGAN ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM II yang ditanyakan pada kedua saksi yaitu ANTONIUS MOLO alias Anton, dan STANISLAUS ARISTO NANA Alias Risto, kedua saksi ditanyakan APAKAH SAUDARA SAKSI MENGETAHUI KEJADIAN TERSEBUT ??, MAKA PARA SAKSI MENJAWAB: KAMI TIDAK MENGETAHUI PERISTIWA TERSEBUT. Kesaksian mereka juga tertulis di Berkas Bundel " A ". sehingga kesaksian para saksi tersebut patut dikesampingkan, karena bukan Alat Bukti yang sah. DENGAN DEMIKIAN Alat Bukti "SAKSI" yang sah TIDAK TERBUKTI SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN;

Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Pemeriksaan dengan Acara Biasa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 286), pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sehingga dalam kasus aquo kesaksian para saksi masuk koridor hukum Testimonium de auditu atau hearsay evidence ialah bahwa kesaksian tersebut tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil, serta untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

**B. KETERANGAN TERDAKWA SAJA BUKAN ALAT BUKTI SAH**

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.



Ketentuan mengenai Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP yang menyatakan: Keterangan TERDAKWA saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Maka tentu Alat Bukti kasus tersebut dalam mencari kebenaran materiel Tinggallah Pengakuan terdakwa yang harus dikaitkan dengan alat bukti yang lain. Padahal Postur hukum kasus tersebut mengenai Alat Bukti saksi tidak dipakai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan Ahli tidak diperlukan dalam kasus tersebut, Petunjuk tidak didapatkan dari keterangan saksi yang sah. Dan hanya alat bukti surat yang perlu dikaji keabsahannya, karena berbeda dengan kasus perdata yang cukup memerlukan bukti surat/formil.

- (2) ADANYA ALASAN PEMAAF :  
TIDAK ADA NIAT JAHAT ( MENS REA ) DARI TERDAKWA  
DALAM KASUS AQUO. BAHKAN DAPAT DIKATAKAN  
TERDAKWALAH YANG KENA MUSIBAH

Bahwa Kronologis kejadian terdakwa TIDAK MENABRAK apapun, melainkan terdakwa mengendarai mobil oto truck tersebut saat itu pelan-pelan di dalam kampung dan lagi kondisi jalan Pengerasan ( Jalan Pengerasan artinya kondisi jalan bukan jalan Aspal, melainkan jalan yang berbatu batu kerikil ) tepatnya di Dusun Monemnasi, Desa Naisau, Kecamatan Sasitamera, dalam keadaan mobil jalan pelan pelan dalam kampung dengan kondisi jalan Pengerasan tersebut, maka larilah menyeberang jalan seorang anak kecil berumur 4 ( empat ) tahun yaitu Saksi korbanlah bernama JOVIAN ODWIN, yang justru MENABRAK BAN MOBIL BAGIAN BELAKANG, lalu terkejutlah supir/terdakwa akan bunyi dari ban mobil belakang dikiranya Bunyi Ban Belakang yang meletus. Lalu supir/terdakwa turun dari truck dan melihat saat itulah terjadi musibah tersebut. Dalam keadaan begitu apakah tepat terdakwa dikatakan melakukan suatu kesalahan ? jelas bukan.! Karena tidak ada seorang supirpun yang tahu bila ada sesuatu yang menabrak dari arah Ban Belakang mobil. Bukan kelalaian juga tetapi justru MUSIBAH yang menimpa

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.





supir/terdakwa tersebut. PERISTIWA TERSEBUT ADALAH DILUAR KEMAMPUAN OTAK TERDAKWA ( karena tidak terpikirkan sebelumnya akan ada sesuatu terjadi yang menabrak dari ban belakang mobil, walaupun mobil sudah pelan ) karena ternyata anak korbanlah yang berlari ke jalan menabrak ban belakang mobil setelah mobil lewat, Justru orang tua anaklah yang bisa kita disebut sebagai kelalaian dengan membiarkan anak kecil berkeliaran bebas di jalan sehingga menyeberang jalan sembarangan., sehingga menjadi sumber masalah tersebut.

Para Ahli Hukum berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu ADANYA UNSUR ACTUS REUS ( PHYSICAL ELEMENT ) DAN UNSUR MENS REA ( MENTAL ELEMENT ).

Sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan ( an objective breach of a penal provision ) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.;

Dan berdasarkan pada Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

- (3) SUDAH ADA PERDAMAIAN ANTARA KELUARGA TERDAKWA DENGAN KELUARGA KORBAN.

Terdakwa sekeluarga SUDAH BERDAMAI dengan keluarga saksi korban ( bukti pernyataan Damai dan uang santunan berduka dari keluarga terdakwa, karena memang sebenarnya mereka masih ada hubungan keluarga yaitu saudara adik sepupu. Adapun Pernyataan Damai sudah terlampir dalam Pledoi yang juga ada dalam Bundel “ A “ kasus Aquo;

*Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) TERDAKWA “DITAHAN” DI SATLANTAS POLRES MALAKA SELAMA 8 ( DELAPAN ) BULAN DENGAN DALIH “DIAMANKAN “

Bahwa pada saat persidangan sesuai Pengakuan terdakwa pada Majelis Hakim, yang pada awalnya mengatakan ditahan walau akhirnya mengatakan diamankan, hal ini karena saat persidangan terdakwa posisi berada di kantor Satlantas Polres Malaka sehingga merasa risih dan takut mengatakan yang sebenarnya. Terdakwa sudah ditahan selama 8 ( delapan ) bulan sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai 23 Februari 2021, Kasusnya mulai disidangkan tanggal 22 Maret 2021, dan diputus tgl.24 Mei 2021, dengan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun TANPA BISA DIPOTONGKAN SELAMA 8 (delapan) BULAN DITAHAN PENYIDIK, KARENA PENYIDIK TIDAK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN, Sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pun menulis Tidak ditahan di Penyidik. KASIHAN KAN NASIB ORANG. ( Terlampir Pernyataan dari Terdakwa Emanuel Nana ). Kami menyadari seharusnya saat itu diajukan Gugatan Praperadilan. Dan kini kami team sedang mengajukan Laporan kepada Bapak Kapolda terkait perlakuan penyidik pembantu sat lantans polres malaka tersebut. Kalau toh alasan diamankan maka tidak ada dasar hukumnya penyidik pembantu mengamankan tersangka berbulan-bulan ( walau ditempatkan di kantor satlantas tetapi “ Kebebasan hak asazi terkekang “ itu berarti ditahan (vide pasal 333 KUHP) yaitu karena terdakwa tidak boleh bekerja mencari nafkah, tidak boleh bertemu keluarga, bahkan disuruh membersihkan kantor, memperbaiki pagar kantor, mencabut rumput di halaman kantor, dll selama 8 bulan ) tanpa dasar hukum yang jelas. Dan lagi keluarga korban juga sudah berdamai. Namun dalam kesempatan Memory banding ini kami team Penasehat Hukum mengungkapkan bukan hanya berusaha membela hak-hak terdakwa melainkan mengunggkap keadilan yang hakiki dan kebenaran meteriel, setidaknya menggugah hati nurani Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang mengadili perkara aquo untuk lebih berbelas kasihan pada terdakwa dan bukan saja melihat segi yuridis formil saja melainkan keadilan yang didambakan masyarakat.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pertama Nomor: 38/Pid.Sus/2021/PN.Atb oleh Panitera Pengganti terjadi kesalahan Pengetikan kalau tidak dikatakan tidak cermat copy paste (obscur libel) , pada halaman kedua tertulis : Menyatakan terdakwa Emanuel Nana alias Nana Lotu bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yakni Sepeda Motor Honda Kharisma, Warna Hitam, Tanpa Plat No.Pol. Dengan No. Rangka : MH1JB11154K108081, No.Mesin JB11E1107176, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Blasius Moruk yang berusia 70 tahun meninggal dunia, dalam Dakwaan Subsidaire. padahal sebelum nya sudah di renvol oleh Jaksa Pununtut Umum dalam surat tuntutan nya untuk nama terdakwa telah diganti Yovian Odwin. Sedangkan yang benar adalah terdakwa mengendarai Mobil truck tangky Air Light Truck, Warna Putih, No.Pol. DH 8413 EA, Dengan No.Rangka: FE114013109, No.Mesin: 4D31350949...dalam Dakwaan Primair. Hal ini perlu dianalisis agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman peristiwa hukumnya. Demikian pula salinan putusan halaman 8 (delapan) untuk kesaksian saksi ANTONIUS MOLO alias ANTON harus ditulis yang tegas bahwa saksi TIDAK MENGETAHUI kejadian tersebut, sesuai Fakta Persidangan dan juga telah tertulis di berkas Bundel " A "
- c. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Postur Hukum dalam kebenaran Materiel Kasus aquo serta alasan alasan yuridis tersebut diatas, menurut kami penasehat hukum terdakwa seharusnya terdakwa / Pembanding harus dinyatakan tidak bersalah sepenuhnya atau setidaknya TERDAKWA MESTINYA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSTLAG VAN RECHTVERVOLGING).

Bahwa berdasarkan semua alasan yuridis dan keberatan yang telah disampaikan secara gamblang dalam Memori Banding ini, kami selaku Kuasa hukum dari terdakwa / Pembanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :-

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas IB Nomor : 38/PID.SUS/2021/PN. ATB , tanggal 24 mei 2021 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan terdakwa pada awalnya tidak ada niat jahat dari terdakwa sendiri melainkan suatu musibah diluar kontrol kekuatan pikiran otak terdakwa akan terjadi sesuatu yang menabrak dari belakang ban mobil, SEHINGGA HARUS DINYATAKAN DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSTLAG VAN RECHTVERVOLGING),
4. Memerintahkan menurut hukum agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya kepada Negara;

ATAU :

MEMBERI KERINGANAN HUKUMAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM;

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya dengan menjatuhkan hukuman yang seringan – ringannya.

EX AEQUO ET BONO.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Atb., tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana telah disebut diatas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Atb., tanggal 24 Mei 2021, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana Lakalantas sebagaimana diatur dan

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan masa pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta adanya pengakuan Terdakwa jika dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan uang kepada keluarga korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lama pidananya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan dalil pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu dalil sebagaimana dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Atb., tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Atb., tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai masa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL NANA ALIAS NANA LOTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) Unit Mobil Tengki Air Light Truck, Warna Putih, No. Pol. DH 8413 EA, Dengan No Rangka : FE114013109, No Mesin : 4D31350949.
    - 1 ( satu ) Lembar STNK An : BENNY BERNARD TANJUNG, No Reg : DH 8413 EA, Al. Rt/Rw 03/01, Kel. Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, Dengan Nomor STNK : 06177932.B.Dikembalikan kepada terdakwa Emanuel Nana alias Nana Lotu ;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami Suko Harsono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Janverson Sinaga, S.H.,M.H. dan I Gde Ginarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Juni 2021 Nomor 89/PID/2021/PTKPG., untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abraham Punuf, S.H., Panitera

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Janverson Sinaga, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Suko Harsono, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, S.H.

Salinan Resmi Turunan Putusan  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Suhairi Z., S.H.,M.H.

NIP.196207191985031002.

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor 89/PID./2021/PT KPG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)